



Pengaruh Norma Subjektif, Pemeriksaan Pajak dan Omset Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi pada Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara)

Risa Maudy Cahyani^{1*}
Set Asmapane^{2**}

¹Risa Maudy Cahyani Universitas Mulawarman

²Set Asmapane Universitas Mulawarman

Email: mcrisa141001@gmail.com*

Email: asmapane@gmail.com**

How to cite: ...

Article History

Received: 01-10-2023

Accepted: 29-11-2023

DOI:

Copyright@year

owned by Author(s).

Published by JIAM.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh norma subjektif, pemeriksaan pajak dan omset terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan diukur menggunakan skala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis PLS-SEM dengan menggunakan alat analisis Smart-PLS versi 4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, akan tetapi variabel omset tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kata kunci: Norma Subjektif, Pemeriksaan Pajak, Omset, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of subjective norms, tax audits and income on restaurant taxpayer compliance in Penajam Paser Utara Regency. This type of research is quantitative research using primary data and measured using a Likert scale. The number of samples used in this study were 100 restaurant taxpayer respondents in Penajam Paser Utara Regency which were determined using a purposive sampling method. This study uses the PLS-SEM analysis method using the Smart-PLS version 4 analysis tool. The results of

this study indicate that the subjective norm variable has a negative and significant effect, while the tax audit variable has a positive and significant effect on restaurant taxpayer compliance, however, the income variable has no effect towards restaurant taxpayer compliance in Penajam Paser Utara Regency.

Key words: *Subjective Norms, Tax Audits, Income, Restaurant Taxpayer Compliance.*

A. PENDAHULUAN

Suatu negara harus terus melakukan pembangunan walaupun dihadapkan oleh berbagai masalah. Indonesia merupakan negara yang saat ini terus – menerus mengadakan pembangunan nasional di berbagai sektor (Priliandani & Saputra, 2019). Pembangunan di daerah juga harus lebih ditingkatkan agar mendorong pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional. Pembangunan ekonomi setiap daerah harus sesuai dengan kondisi maupun potensi di daerah tersebut. Pada dasarnya setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah harus mengetahui sektor-sektor ekonomi mana yang menjadi sektor basis wilayah tersebut (Salwati, 2021). Demikian pula halnya dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Penajam Paser Utara adalah sebuah Kabupaten yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sebagai calon IKN tentunya banyak terdapat lembaga pemerintahan dan pusat bisnis yang akan dibangun. Hal inilah yang akan menyebabkan banyaknya penduduk daerah yang akan datang atau menetap di PPU dengan tujuan mencari pekerjaan atau berbisnis di PPU. Sehingga mengenai kuliner, tentunya kebutuhan tentang rumah makan atau restoran menjadi sangat tinggi dan berkesempatan untuk berkembang (Manafe, Simanjuntak & Andriati, 2020). Pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan atas PERDA Nomor 9 tahun 2011 tentang pajak restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan PERDA dikalikan dengan jumlah pembayaran yang seharusnya diterima oleh restoran (Manafe et al., 2020).

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak restoran menunjukkan masih ditemukannya ketidakpatuhan dalam wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mewujudkan target penerimaan perpajakan. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis pengaruh norma subjektif, pemeriksaan pajak dan omset terhadap kepatuhan wajib pajak restorandi Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Icek Ajzen (1988). *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang telah diteliti sebelumnya oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Di dalam TPB ditambahkan sebuah variabel yang sebelumnya tidak terdapat pada TRA yaitu variabel kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) (Yogantara et al., 2021).

Theory of Planned Behavior (TPB) juga didasarkan oleh anggapan bahwa manusia secara sadar berperilaku dan mempertimbangkan semua informasi yang sudah tersedia. Tiga perilaku manusia atas beberapa pertimbangan, yaitu: (a) *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi, (b) *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan atas harapan normatif seseorang dan motivasi untuk pemenuhan harapan tersebut, (c) *Control Beliefs*, yaitu keyakinan akan adanya faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat perilaku yang akan dilakukan dan persepsi kekuatan faktor-faktor tersebut.

Norma Subjektif

Norma Subjektif merupakan anggapan dari seseorang yang menyatakan suatu dukungan atau tidak mendukungnya dalam melaksanakan sesuatu. Seseorang akan melakukan sebuah perilaku jika ia merasa bahwa orang lain yang dianggapnya penting menyuruh atau merekomendasikannya untuk melakukan sebuah perilaku. Seseorang yang biasanya dapat membuat seseorang melakukan perilaku tertentu ialah teman dekat, wajib pajak lainnya, konsultan pajak (Baswara, 2021).

Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan kepada wajib pajak dengan tujuan untuk menilai apakah wajib pajak telah dengan benar melaporkan kewajiban pajak dan memenuhi kewajiban lainnya. Direktur Jendral Pajak memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak (Yogantara et al., 2021).

Omset

Omset adalah seluruh jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu namun belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan, dengan kata lain omset yaitu pendapatan kotor dari penjualan produk (Rizajayanti, 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak secara sadar memenuhi semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rizajayanti, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting untuk meningkatkan pendapatan penerimaan negara dari sektor pajak dan ini didukung dengan kualitas pelayanan pajak yang baik dengan harapan akan mendorong dan menyadarkan para wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya sehingga sikap kepatuhan wajib pajak akan tumbuh.

Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah (Jati, 2016). Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dimana pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun tempat lain.

Penelitian Terdahulu

Norma subjektif mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini didapatkan dalam penelitian (Yuliana & Isharijad, 2014) dimana norma subjektif wajib pajak orang pribadi membayar pajak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, teman dan keluarga. Dengan adanya norma subjektif yang baik maka wajib pajak akan tepat waktu dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.

Norma subjektif tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini didapatkan dalam penelitian (Dharmawan & Baridwan, 2017) dimana norma subjektif yang dikategorikan menjadi keluarga, teman, konsultan pajak, petugas pajak, dan media cetak tidak memiliki peran dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Serta untuk melakukan kewajiban perpajakannya ketika mereka sadar bahwa hal tersebut memang penting untuk dilakukan, bukan dikarenakan oleh adanya dorongan dari pihak luar yang menyatakan bahwa hal tersebut penting untuk dilakukan.

Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini didapatkan dalam penelitian (Yanto, Rohman & Ramadhanty, 2020) dimana faktor ini adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan wajib pajak

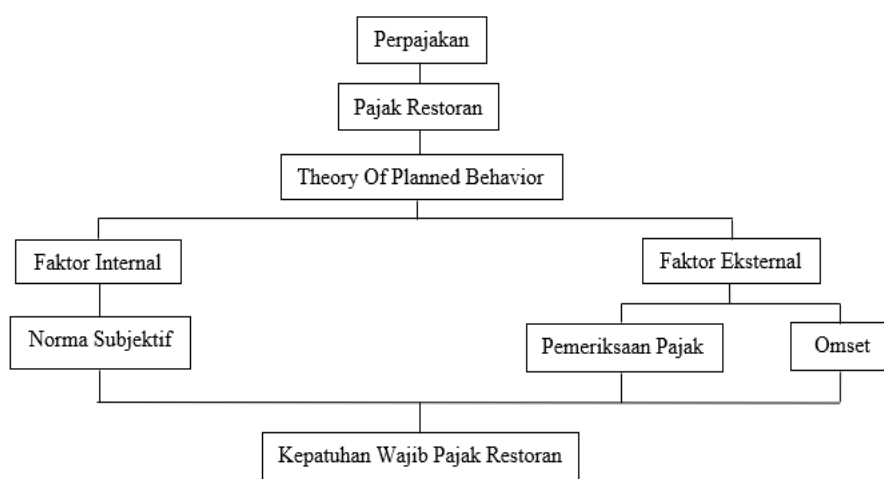
dalam kepatuhan wajib pajak. Serta petugas pemeriksa pajak menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan sebelum dilakukannya pemeriksaan.

Pemeriksaan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini didapatkan dalam penelitian (Ningsih & Hidayatulloh, 2021) dimana pemeriksaan yang dilakukan ke mana saja tanpa adanya pihak yang memengaruhi. Selain itu, pemeriksaan dilakukan secara obyektif dan profesional sehingga proses pemeriksaan bukan menjadi hal yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk membayar kewajibannya.

Omset mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini didapatkan dalam penelitian (Arviana & Sadjiarto, 2014) dimana apabila penghasilan/omset semakin baik, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara nyata.

Omset tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini didapatkan dalam penelitian (Ningsih & Hidayatulloh, 2021) dimana omset ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak restoran, sehingga berapa pun jumlah omsetnya maka sebesar itu juga pajak yang harus dibayarkan.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, 2023

Hipotesis Penelitian

Norma subjektif adalah persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Dalam penelitian dari Yuliana & Isharijad (2014) menunjukkan bahwa variabel norma subjektif memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya norma subjektif yang baik maka wajib pajak akan tepat waktu dalam membayar pajak. Maka dari itu norma subjektif dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga dibuat rumusan hipotesis sebagai berikut:

H1: Norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan dalam kerangka sistem *self assessment*. Dalam penelitian dari Sucandra & Supadmi (2016) menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik dan intensif pemeriksaan oleh petugas pajak sehingga wajib pajak mendapatkan pembinaan, maka kepatuhan wajib pajak diharapkan akan semakin baik pula. Berdasarkan penjelasan diatas, pemeriksaan pajak dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dibuat rumusan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Omset itu sendiri ialah pendapatan kotor dari suatu penjualan. Pendapatan atau omset merupakan salah satu acuan dalam pemungutan wajib pajak. Dalam penelitian dari Rizajayanti (2017) menunjukkan bahwa variabel omset memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana ketika omset naik akan mempengaruhi tingginya tingkat pendapatan pajak. Wajib pajak yang memiliki keyakinan akan pajak akan melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, omset dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dibuat rumusan hipotesis sebagai berikut:

H3: Omset berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

C. METODE

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data primer ialah dengan melakukan survei kuesioner penelitian terhadap wajib pajak UMKM. Data sekunder yang digunakan adalah jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2017-2021, target penerimaan pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2017-2021, realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2017-2021, dan identitas usaha restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2017-2021 berupa nama dan alamat usaha.

Populasi dan Sampel

Total wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 1.592 wajib pajak. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan memakai rumus Isaac dan Michael.

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan :

λ^2 : Harga Chi Square tergantung pada derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 10% harga Chi Kuadrat adalah 2,706.

S : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

P : Peluang benar (0,5)

Q : Peluang salah (0,5)

d : Perbedaan antara sampel yang diharapkan dengan yang terjadi. Perbedaan 10%.

Perhitungan jumlah sampel:

$$s = \frac{2,706 \times 1.592 \times 0,5 \times 0,5}{0,1^2(1.592 - 1) + 2,706 \times 0,5 \times 0,5}$$

$$s = 100,06$$

$$s = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Dari perhitungan diatas maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 responden wajib pajak restoran yang terdaftar di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Karakteristik Sampel

Terdapat beberapa karakteristik sampel yang digunakan dalam pemilihan sampel dalam pengisian kuesioner yang akan dibagikan yaitu mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat analisis SEM-PLS (*Structural Equation Model-Partial Least Square*) version 4. SEM adalah salah satu bidang kajian statistik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah penelitian, dimana peubah bebas maupun peubah respon adalah peubah yang tak terukur.

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji Validitas

Uji validitas ialah alat yang dipakai sebagai alat ukur seberapa tepat atau cermatnya item yang akan dipakai sebagai alat pengukur. Kuesioner sah dinyatakan valid apabila item pada setiap pertanyaan kuesioner berhasil mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada kuesioner. Uji validitas konstruk terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan.

Uji Validitas Konvergen

Konvergensi validitas masing-masing indikator diuji dengan menggunakan limit loading factor sebesar 0,7.

Uji Validitas Diskriminan

Membandingkan akar kuadrat yang diekstraksikan dari pada varian rata-rata dan nilai validitas diskriminan (AVE). Pengukuran *cross loading* dengan konstruk digunakan untuk mengevaluasi model pengukuran.

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian dengan metode PLS menggunakan uji reliabilitas dengan melakukan penilaian *composite reliability* dan nilai *cronbach's alpha*.

Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural sering juga disebut *inner model* dimana merupakan pengukuran yang dilakukan guna melihat hubungan yang terjadi antara konstruk, nilai signifikansi dan R-Square. Nilai R-Square digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R-Square 0.75, 0.50, dan 0.25 masing-masing mengindikasikan bahwa model kuat, moderate, dan lemah.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menyatakan arah hubungan antarvariabel dalam penelitian dengan melihat nilai p-value melalui Path Analysis yang selanjutnya akan dibandingkan dengan hipotesis awal. kriteria dalam uji hipotesis penelitian ini yaitu nilai p-value harus kurang dari tingkat signifikansi penelitian ini sebesar 0,05 atau 5%.

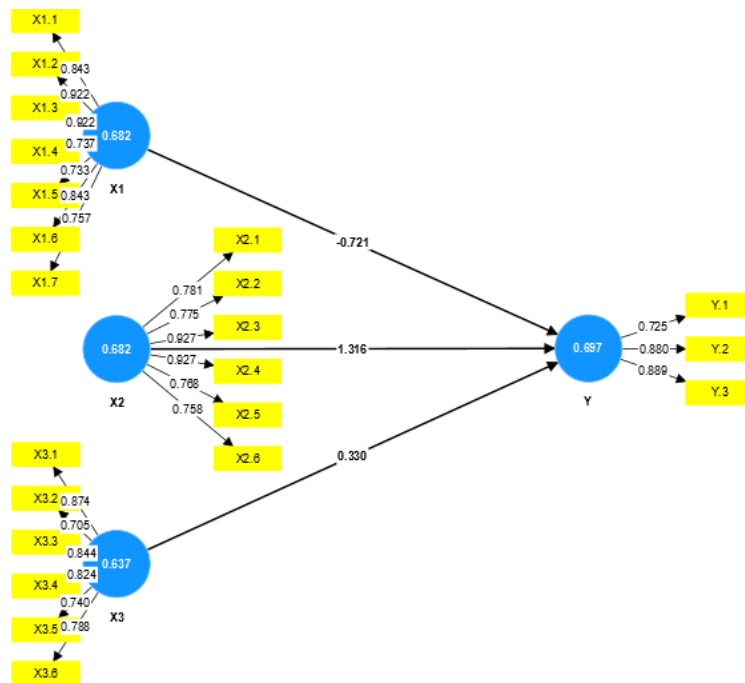
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji Validitas Konvergen

Pengukuran nilai *convergent validity* dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor konstraknya (*loading factor*) dengan kriteria nilai loading factor dari setiap indikator lebih besar dari 0,70 dapat dikatakan valid dan untuk nilai p-value apabila < 0,05 dianggap signifikan.



Gambar 4. 1 Model PLS Algorithm
 Sumber: Data olahan dengan Smart-PLS 4.0

Hasil analisis yang ditunjukkan pada gambar 4.1 yaitu seluruh variabel memiliki nilai > 0,7.

Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan merupakan besarnya nilai loading antara aspek atau komponen dan aspek atau komponen yang lebih besar dibandingkan dengan nilai aspek atau komponen lainnya. Nilai tersebut dapat dilihat dengan membandingkan akar *AVE* (*Average Variance Extracted*), suatu aspek atau komponen harus dibandingkan dengan korelasi antara aspek atau komponen lainnya. Berikut ini nilai *cross loading* pada setiap indikator dalam penelitian ini.

Tabel 4.12 Hasil Cross Loadings

	Norma Subjektif	Pemeriksaan Pajak	Omset	Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
NS1j	0.843	0.781	0.844	0.618
NS2	0.922	0.927	0.874	0.880
NS3	0.922	0.927	0.874	0.880
NS4	0.737	0.775	0.740	0.889
NS5	0.733	0.758	0.674	0.576
NS6	0.843	0.781	0.844	0.618
NS7	0.757	0.672	0.788	0.531
PP1	0.843	0.781	0.844	0.618
PP2	0.737	0.775	0.740	0.889
PP3	0.922	0.927	0.874	0.880
PP4	0.922	0.927	0.874	0.880
PP5	0.704	0.768	0.697	0.587
PP6	0.733	0.758	0.674	0.576
O1	0.922	0.927	0.874	0.880
O2	0.593	0.585	0.705	0.511
O3	0.843	0.781	0.844	0.618
O4	0.758	0.708	0.824	0.566
O5	0.737	0.775	0.740	0.889
O6	0.757	0.672	0.788	0.531
KWPR1	0.520	0.536	0.532	0.725
KWPR2	0.922	0.927	0.874	0.880
KWPR3	0.737	0.775	0.740	0.889

Sumber: Data olahan dengan Smart-PLS 4.0

Uji Reliabilitas

Composite reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel, suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability* > 0.6. Uji reliabilitas dengan *composite reliability* dapat diperkuat dengan menggunakan nilai *cronbach's alpha*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi *cronbach's alpha* apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0.7. Berikut ini nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang ada dalam penelitian ini.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Keterangan
Norma Subjektif	0.940	0.922	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0.927	0.907	Reliabel
Omset	0.912	0.888	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.830	0.785	Reliabel

Sumber: Data olahan dengan Smart-PLS 4.0

Model Struktural (Inner Model)

Analisis model struktural memiliki tujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Nilai R-Square yaitu 0,75, 0,50 atau 0,25 yang menjelaskan bahwa model tersebut kuat, moderat dan lemah.

Tabel 4. 14 Hasil Analisis R-Square

Variabel	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	0.855	0.851

Sumber: Data olahan dengan Smart-PLS 4.0

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki nilai R-Square sebesar 0,855 Hal tersebut berarti variabel norma subjektif, pemeriksaan pajak dan omset memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 85,5% dan 14,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

kriteria dalam uji hipotesis penelitian ini yaitu nilai p-value harus kurang dari tingkat signifikansi penelitian ini sebesar 0,05 atau 5%.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	t Statistics (O/STDEV)	P Values
Norma Subjektif → Kepatuhan Wajib Pajak	-0.721	-0.732	0.289	2.492	0.013
Pemeriksaan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	1.316	1.325	0.169	7.799	0.000
Omset → Kepatuhan Wajib Pajak	0.330	0.333	0.176	1.874	0.061

Sumber: Data olahan dengan Smart-PLS 4.0

Pembahasan

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah norma subjektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Nilai original sample sebesar -0,721 yang menunjukkan hasil yang negatif, kemudian t statistic memiliki nilai sebesar 2,492 yang berarti lebih besar dari 1,96. Sedangkan nilai p-values sebesar 0,013 yaitu < 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2015) yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Dengan demikian hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan theory of planned behavior yang menyatakan bahwa semakin tinggi norma subjektif maka akan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil kuesioner menyatakan bahwa tingginya motivasi atau dorongan dalam hal negatif dari lingkungan sekitar seperti halnya dari faktor eksternal yang berupa pemberitaan dari beberapa media mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat atau bahkan petinggi-petinggi pajak, mengakibatkan pendapat atau pemikiran wajib pajak menjadi negatif, sehingga mengurangi keyakinan wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya. Seperti salah satu kasus yang menyeret nama mantan ditjen pajak kemenkeu yaitu rafael alun trisambodo yang didakwa menerima gratifikasi dan telah melakukan tindak pidana pencucian uang kurang lebih sebesar 16,6 miliar rupiah melalui perusahaan konsultan pajak miliknya memberikan dampak negatif terhadap keyakinan wajib pajak dalam hal melaporkan perpajakannya. Dimana wajib pajak akan patuh terhadap perpajakannya apabila motivasi dan dorongan yang diterima dapat membangunkan keyakinan wajib pajak dalam hal melaksanakan pelaporan perpajakannya. Sehingga semakin tinggi norma subjektif yang diperoleh oleh wajib pajak restoran dalam hal negatif, maka akan mengakibatkan tingkat kepatuhan perpajakannya menjadi rendah.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai original sample sebesar 1,316 yang menunjukkan hasil yang positif, kemudian t statistic memiliki nilai sebesar 7,799 yang berarti lebih besar dari 1,96. Sedangkan nilai p-values sebesar 0,000 yaitu $< 0,05$. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sucanda & Supadmi (2016), Jati (2016) dan Yanto et al. (2020) yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Dengan demikian hasil dari penelitian ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yang menyatakan bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil kuesioner menyatakan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran, karena dengan adanya proses pemeriksaan pajak dapat mencegah terjadinya penggelapan dan penghindaran terhadap pajak. Sehingga menyebabkan wajib pajak patuh terhadap perpajakan, serta terhindar dari sanksi ataupun denda perpajakan. Kemudian berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menyatakan bahwa pemeriksaan pajak itu sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Sehingga semakin tinggi pemeriksaan pajak yang diperoleh pemilik usaha restoran, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakannya.

Pengaruh Omset Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah omset tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai original sample sebesar 0,330 yang menunjukkan hasil yang positif, kemudian t statistic memiliki nilai sebesar 1,874 yang berarti lebih kecil dari 1,96. Sedangkan nilai p-values sebesar 0,061 yaitu $> 0,05$. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Hidayatulloh (2021) yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa omset tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan *theory of planned behavior* menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pencatatan omset ialah control beliefs yang dimana merupakan keyakinan atau persepsi seseorang dalam berperilaku bahwa seseorang memiliki kontrol penuh atas perilakunya. Omset merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena adanya wajib pajak yang merasa keberatan atas tarif yang ditetapkan dari besarnya omset kotor yang diperoleh, menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam prosedur penerimaan pajak, adanya kecenderungan wajib pajak yang tidak ingin membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar menyebabkan wajib pajak menyembunyikan omset penjualannya. Akan tetapi berdasarkan hasil kuesioner pada indikator transparan dan benar memperhitungkan omset yang diterima yaitu pernyataan membuat pembukuan dan mencatat omset yang diterima dengan benar. Dimana untuk

pernyataan tersebut, dari 100 responden 47 responden memberikan jawaban netral, 43 responden memberikan jawaban setuju, serta 10 responden memberikan jawaban sangat setuju terhadap pernyataan tersebut, sehingga rata-rata mean yang diperoleh menunjukkan nilai 3,63 yang mana merupakan nilai terendah dari 6 pernyataan variabel omset. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak beranggapan membuat pembukuan dan mencatat omset tidak wajib untuk dilakukan. Oleh karena itu, besar kecilnya omset tidak mempengaruhi kepatuhan dikarenakan ketika omset yang diperoleh besar wajib pajak belum tentu akan melaporkan pajaknya sesuai dengan jumlah omset yang diperoleh secara baik dan benar, begitupun sebaliknya ketika omset yang diperoleh rendah tidak menentukan wajib pajak tidak perlu melaporkan perpajakannya.

E. SIMPULAN

Kesimpulan

1. Norma Subjektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah
 - a. Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan kantor pelayanan pajak untuk lebih giat dalam melakukan sosialisasi atau memberikan edukasi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.
 - b. Memberikan kemudahan dalam melakukan akses pendaftaran menjadi wajib pajak maupun melakukan pembayaran pajak, agar dapat menarik minat wajib pajak.
 - c. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pengawasan dalam hal pemeriksaan pajak, agar dapat meminimalisir kecurangan yang dilakukan para wajib pajak restoran. Serta, pemerintah daerah juga perlu memberikan sanksi terhadap wajib pajak lama yang tidak patuh dalam membayarkan pajak restorannya, dan sebagainya.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih lanjut dan baik lagi, kemudian menambahkan faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arviana, N., & Sadjiarto, R. A. (2014). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 294. <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3093>
- Baswara, A. (2021). *Pengaruh Kontrol Perilaku, Norma Subjektif, Religiusitas, dan Modernisasi sistem Perpajakan(E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Sleman*. 1–141.
- Dharmawan, D., & Baridwan, Z. (2017). Pengaruh Norma Subyektif, Pemahaman Terhadap Sistem Self Assessment, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Pengaruh Norma Subyektif, Pemahaman Terhadap Sistem Self Assessment, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Perpajakan*, 53(9), 1689–1699.
- Jati, I. B. M. J. & I. K. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1210–1237.
- Ningsih, S. W., & Hidayatulloh, A. (2021). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1), 28. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.256>
- Rizajayanti, D. S. (2017). Faculty of Economics Riau University ., *JOMFekom*, 2(1), 1–15. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Sucandra, L. . I. P., & Supadmi, N. L. (2016). *dengan instrumen kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan adalah 90 wajib pajak restoran yang dihitung menggunakan rumus slovin dengan metode penentuan sampel yang digunakan adalah*. 16, 1210–1237.
- Yanto, Rohman, F., & Ramadhanty, I. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 39–51. <https://doi.org/10.26905/ap.v6i1.4126>
- Yogantara, K. K., Asana, G. H. S., & Clarissa, S. V. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Ditinjau Dari Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 491. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i2.41405>
- Yuliana, R. dan, & Isharijad. (2014). *ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol.3 No.2, Oktober 2014. 3(2), 75–85.